



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- :
1. Nama lengkap : Muklis;
 2. Tempat lahir : Cahaya Baru;
 3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/26 Oktober 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Cahaya Baru, Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

- :
1. Nama lengkap : Ali Aman panggilan Aman;
 2. Tempat lahir : Tanang Baru;
 3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/14 Mei 2003;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Tanang Baru, Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 17 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dengan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUKLIS dan Terdakwa II ALI AMAN Pgl AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUKLIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan Terdakwa II ALI AMAN Pgl AMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa.
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Jenis REDMI Note 9;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna Silver IMEI 1 :Nomorseri 864043051131675;
 - 1 (satu) buah kotak HP REDMI Note 9;

Dikembalikan kepada saksi Sulaiman Pgl Lemam dan saksi Lidya Sari Hsb Pgl Diah

- 1 (satu) bilah parang dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya, meminta maaf telah melakukan perbuatan pidana dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUKLIS bersama-sama dengan Terdakwa II ALI AMAN Pgl AMAN pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Cahaya Baru Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I Muklis bertemu dengan terdakwa II Ali Aman Pgl Aman di warung kopi dekat pasar panti kemudian terdakwa I Muklis mengajak terdakwa II Ali Aman Pgl Aman ke rumah terdakwa I untuk cerita-cerita, kemudian sekira pukul 01.00 WIB para terdakwa keluar dari rumah terdakwa I Muklis dan menuju Los Pasar Panti. Pada saat keluar dari rumah terdakwa I Muklis mengambil 1 (satu) bilah parang yang kemudian disembunyikan oleh terdakwa I Muklis diantara celana

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pinggang kanan terdakwa I Muklis tanpa diketahui oleh terdakwa II Ali Aman Pgl Aman, selanjutnya terdakwa I Muklis mengatakan kepada terdakwa II Ali Aman Pgl Aman untuk mengambil Handphone karena terdakwa I Muklis tidak mempunyai Handphone kemudian terdakwa II Ali Aman Pgl Aman setuju dengan terdakwa I Muklis untuk mengambil Handphone.

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, para terdakwa berjalan menuju rumah yang sudah ditentukan oleh terdakwa I Muklis yaitu rumah Saksi Sulaiman Pgl Leman, sesampainya para terdakwa di rumah saksi Sulaiman Pgl Leman, kemudian terdakwa I Muklis menuju ke samping kanan rumah untuk melihat dari sela-sela dinding papan untuk memastikan penghuni rumah sudah tidur atau tidak. Selanjutnya terdakwa I Muklis mengatakan kepada terdakwa II Ali Aman Pgl Aman untuk berjaga melihat di sebelah kanan rumah untuk memastikan penghuni rumah ada yang terbangun atau ada orang dengan mengatakan "ADA ORANG", selanjutnya terdakwa I Muklis mematikan bola lampu listik rumah dengan cara memutar bola lampu sampai mati, selanjutnya terdakwa I Muklis membuka paksa pintu sorong dengan cara membongkar dan mencongkel penahan pintu sorong bagian bawah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang telah dipersiapkan dari rumah oleh terdakwa I Muklis, kemudian setelah pintu sorong yang terbuat dari kayu terbuka, lalu terdakwa I Muklis masuk kedalam rumah untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone yang sedang di cas terletak diatas kasur dekat saksi Sulaiman Pgl Leman, selanjutnya terdakwa I Muklis keluar dari pintu sorong yang terbuat dari kayu, kemudian terdakwa II Ali Aman Pgl Aman menghampiri terdakwa I Muklis sambil berjalan kaki menuju ke Los Pasar Panti, dalam perjalanana menuju Los Pasar Panti terdakwa I Muklis mengatakan kepada terdakwa II Ali Aman Pgl Aman barang yang diambil yaitu HP Merk VIVO warna Silver dijual dan hasilnya dibagi dua, sedangkan Handphone merk REDMI Note 9 untuk terdakwa I Muklis pergunakan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (satu) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 dan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna silver IMEI 1 : 864043051131675 milik saksi Sulaiman Pgl Leman.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Sulaiman Pgl Leman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulaiman panggilan Leman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya ponsel milik saksi dan Saksi Lidya Sari yakni Redmi Note 9 dan Vivo warna silver;
- Bahwa saksi tahu ponsel-ponsel tersebut hilang pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, pada saat bangun pukul 04.30 WIB;
- Bahwa ponsel-ponsel tersebut disimpan di dalam tempat tidur yang terletak di rumah saksi dan Saksi Lidya Sari;
- Bahwa saksi tidak menyadari ada orang yang masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui cara orang untuk masuk rumah saksi dan mengambil ponsel tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi menghubungi mertuanya yakni Saksi Syafyal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk masuk ke rumah saksi;
- Bahwa total kerugian dari hilangnya ponsel tersebut sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rupiah) karena dua ponsel tersebut dibeli oleh saksi dengan harga masing-masing Rp1.300.000,00, sekitar 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Muklis di kedai kopi;
- Bahwa selain ponselnya hilang, saksi kemudian juga menyadari bahwa ada lampu yang padam karena dilonggarkan dari tempatnya;
- Bahwa berdasarkan informasi polisi, Terdakwa Muklis mengintip dari samping, kemudian masuk dari depan melalui pintu sorong dan keluar dari pintu yang sama. Untuk Terdakwa Aman, ia mengintip dari tembok samping rumah yang terbuat dari papan;
- Bahwa papan pintu tersebut diganjol dengan paku dari dalam sebagai pengunci;
- Bahwa setelah berbincang-bincang dengan Saksi Syafyal, ada orang yang bertanya apakah benar ponsel-ponselnya hilang, orang tersebut mengatakan bahwa pihak kepolisian pada tanggal yang sama di pukul 06.00 WIB telah menangkap Para Terdakwa dan ponsel-ponsel tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di pihak kepolisian. Selanjutnya saksi datang untuk mengecek ponsel-ponsel itu di kantor polisi;

- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada Para Terdakwa. Atas hal tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Lidya Sari Hsb. panggilan Diah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya ponsel Vivo dan Redmi Note 9 yang merupakan miliknya dan milik Saksi Sulaiman;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya ponsel-ponsel itu hilang karena waktu itu sedang tidur bersama suaminya dan pada saat tidur tersebut saksi tidak menyadarinya;
- Bahwa setelah tahu ponsel-ponselnya hilang, saksi mengetahui bahwa ada pintu sorong yang rusak dan terbuka;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi, pintu tersebut dicongkel dengan benda keras;
- Bahwa setelah menyadari ponsel-ponselnya hilang, saksi juga mengetahui bahwa ada lampu depan rumah yang padam karena dilonggarkan dari tempatnya;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi adalah sejumlah Rp2.600.000,00;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat, Para Terdakwa terlebih dahulu mencongkel pintu sorong, kemudian masuk rumah dan mengambil ponsel tersebut selanjutnya mereka keluar lagi dari pintu yang sama;
- Bahwa pintu sorong tersebut diganjol dengan paku dari dalam yang berfungsi sebagai pengunci;
- Bahwa setelah berbincang-bincang dengan Saksi Syafyal, ada orang yang bertanya apakah benar ponsel-ponselnya hilang, orang tersebut mengatakan bahwa pihak kepolisian pada tanggal yang sama di pukul 06.00 WIB telah menangkap Para Terdakwa dan ponsel-ponsel tersebut ada di pihak kepolisian. Selanjutnya saksi datang untuk mengecek ponsel-ponsel itu di kantor polisi;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada Para Terdakwa. Atas hal tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Syafyal panggilan Yal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya ponsel-ponsel milik Saksi Sulaiman;
- Bahwa waktu itu Saksi Sulaiman cerita jika ada pintu sorong di bagian depan rumah yang telah dicongkel dan ponselnya hilang;
- Bahwa saksi pernah kenal bahkan dekat dengan Terdakwa Muklis;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa tidak ada izin Para Terdakwa mengambil ponsel-ponsel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari melalui pintu sorong yang dicongkel tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada Para Terdakwa. Atas hal tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan bagi Para Terdakwa untuk mengajukan saksi. Namun, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muklis di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya ponsel vivo warna silver dan ponsel Redmi Note 9 milik Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya;
- Bahwa dua ponsel tersebut hilang karena diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara untuk mengambil ponsel tersebut adalah dengan terlebih dahulu mengatakan kepada Terdakwa II bahwa dirinya tidak punya ponsel dan mengajaknya untuk mengambil ponsel orang. Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke arah rumah Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari serta mengintip dari tembok rumah mereka. Dari sana terlihat ada ponsel di samping dua saksi tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke depan rumah, mencongkel pintu sorong dengan parang sembari lihat kanan kiri untuk memastikan keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I menggeser pintu tersebut untuk masuk;
- Bahwa Terdakwa I kemudian masuk dan melihat barang dagangan. Setelah itu Terdakwa I melihat tempat tidur yang di sana terdapat ponsel Vivo dan Redmi Note 9. Di tempat tidur tersebut juga ada Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I pergi ke luar rumah melalui pintu sorong yang telah dicongkel dan bersama-sama Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I. Saat keluar rumah tersebut, Terdakwa I melihat Terdakwa II tersenyum;
- Bahwa Terdakwa I berkeinginan agar ponsel vivo dijual untuk belanja keperluan lebaran sedangkan ponsel Redmi Note 9 akan dipakai oleh dirinya;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa I juga sempat mematikan lampu depan rumah agar orang lain tidak bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut mencongkel dan menggeser pintu sorong, masuk ke dalam rumah, atau mengambil ponsel-ponsel tersebut, karena dirinya bertugas untuk mengamati dari dinding samping rumah guna memastikan keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa I mengakui telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 kali. Kejadian pertama dilakukan bersama-sama dengan Ari dan Dede di pasar. Uang hasil pengambilan tersebut dipakai untuk beli rokok;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya ponsel milik Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari karena diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya adalah Terdakwa I mengatakan tidak punya ponsel dan sering meminjam ponsel Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil ponsel milik orang lain dan dijanjikan hasil pengambilan tersebut akan dibagi 2;
- Bahwa Terdakwa II tersebut mengiyakan ajakan tersebut karena kasihan Terdakwa I tidak punya ponsel dan ponselnya sering dipinjam oleh Terdakwa I;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju rumah yang akan diambil ponselnya. Sesampainya di rumah Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari, Para Terdakwa mengintip isi rumah dari dinding samping. Di dalam terlihat ada ponsel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke depan rumah Saksi Sulaiman, mencongkel pintu sorong yang ada di sana menggunakan parang, memindahkan papan pintu tersebut, lalu kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil ponsel;
- Bahwa setelah berhasil mengambil ponsel tersebut, Terdakwa II menuju ke depan rumah Saksi Sulaiman disusul Terdakwa I keluar rumah melalui pintu yang terbuka tersebut;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengatakan dirinya berhasil mengambil dua ponsel sebagaimana yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa tugas Terdakwa II adalah untuk memastikan keadaan sekitar, apakah aman atau tidak. Jika tidak aman, Terdakwa II akan memberikan kode pada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu jika Terdakwa I sudah menyiapkan parang di dalam parang yang dipakainya;
- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Sulaiman, Para Terdakwa tidak mengajukan izin terlebih dahulu kepada Saksi Sulaiman atau Saksi Lidya Sari;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Kutipan Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Lbs atas nama Terdakwa I Ranto Abadi dan Terdakwa II Muklis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ponsel jenis Redmi Note 9;
- 1 (satu) unit ponsel Vivo warna silver IMEI 1 864043051131675;
- 1 (satu) bilah parang dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kotak ponsel Redmi Note 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sebelum pukul 03.30 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil ponsel orang lain. Karena Terdakwa II kasihan kepada Terdakwa I yang tidak punya ponsel dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs



sering meminjam ponselnya juga karena dijanjikan bagi hasil atas pengambilan ponsel tersebut, Terdakwa II menyetujuinya;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari yang beralamat Cahaya Baru, Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Para Terdakwa mengintip dari samping rumah tersebut untuk mengetahui isi rumah dan terlihat ponsel di tempat tidur rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke bagian depan rumah, memadamkan lampu depan rumah dengan cara mengendorkannya, mengeluarkan parangnya, mencongkel pintu sorong menggunakan parang tersebut, lalu menggeser pintu papan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa I masuk ke dalam rumah. Yang pertama dilihat oleh Terdakwa I adalah barang dagangan Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari. Setelah itu, Terdakwa I masuk lebih dalam ke rumah hingga sampai pada tempat tidur Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya yang saat itu sedang terlelap. Terlihat di tempat tidur tersebut terdapat 2 ponsel, yaitu Redmi Note 9 dan vivo warna silver;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengambil dua ponsel tersebut dan langsung pergi ke luar rumah dari pintu yang sudah dibuka tersebut;
- Bahwa Terdakwa II juga pergi ke depan rumah. Di sana Terdakwa I mengatakan sudah dapat dua ponsel;
- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I berada di dalam rumah Saksi Sulaiman, Terdakwa II tetap berada di samping rumah Saksi Sulaiman untuk memastikan keadaan aman. Terdakwa II akan memberikan kode kepada Terdakwa I jika keadaan tidak aman;
- Bahwa ponsel vivo warna silver dan Redmi Note 9 adalah milik Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari dan tanggal yang sama karena perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pada tanggal 4 Maret 2021 pernah diputus bersalah melakukan pidana dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Muklis dan Ali Aman panggilan Aman;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Para Terdakwa. Para Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Muklis dan Ali Aman panggilan Aman, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Para Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Para Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs



Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” memiliki arti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahya barang tersebut, berpindah juga penguasaan secara nyata atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sebelum pukul 03.30 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil ponsel orang lain. Karena Terdakwa II kasihan dengan Terdakwa I yang tidak punya ponsel dan sering meminjam ponselnya serta karena dijanjikan bagi hasil atas pengambilan ponsel tersebut, Terdakwa II menyetujuinya. Masih pada hari dan tanggal yang sama, pada pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari yang beralamat Cahaya Baru, Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Para Terdakwa mengintip dari samping rumah tersebut untuk mengetahui isi rumah dan terlihat ponsel di tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke bagian depan rumah, memadamkan lampu yang ada di sana dengan cara mengendorkannya, mengeluarkan parangnya, mencongkel pintu sorong menggunakan parang tersebut, lalu menggeser pintu papan tersebut. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa I masuk ke dalam rumah. Yang pertama dilihat oleh Terdakwa I adalah barang dagangan Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari. Setelah itu, Terdakwa I masuk lebih dalam ke rumah hingga sampai pada tempat tidur Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya yang saat itu sedang terlelap. Terlihat di tempat tidur tersebut terdapat 2 ponsel, yaitu Redmi Note 9 dan vivo warna silver. Terdakwa I kemudian mengambil dua ponsel tersebut dan langsung pergi ke luar rumah dari pintu yang sudah dibuka tadi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I berada di dalam rumah Saksi Sulaiman, Terdakwa II tetap berada di samping rumah Saksi Sulaiman untuk memastikan keadaan aman. Terdakwa II akan memberikan kode kepada Terdakwa I jika keadaan tidak aman;

Menimbang, bahwa definisi dari kata “barang” adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa ponsel Redmi Note 9 dan vivo warna silver adalah termasuk dalam definisi barang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs



Menimbang, bahwa dengan berpindahnya ponsel-ponsel tersebut dari tempatnya yang semula, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa ponsel Redmi Note 9 dan vivo warna silver. Perihal peran Terdakwa II dalam tindakan pengambilan ini akan Majelis Hakim terangkan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur kelima;

Menimbang, bahwa arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, ponsel-ponsel tersebut sepenuhnya milik dari Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang bernama Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Vos, frasa “dengan maksud” merupakan bentuk dari kesengajaan sebagai maksud. Artinya adalah bahwa sedari awal Para Terdakwa memiliki tujuan tertentu atau menghendaki akibat tertentu dari dilakukannya suatu perbuatan. Dalam pasal ini, tujuan dari diambilnya suatu barang adalah agar barang tersebut dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, Terdakwa I telah menyiapkan parang untuk melancarkan aksinya dalam mengambil barang orang lain sedangkan Terdakwa II bertugas untuk menjaga keadaan sekitar dan memastikannya aman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga sudah ada niatan ponsel yang akan diambilnya akan dipakai oleh Terdakwa I dan ponsel lainnya akan dijual. Hasil penjualan tersebut akan dipakai berdua untuk membelanjakan barang. Dalam perkara ini, ponsel Redmi Note 9 akan dipakai Terdakwa I sedangkan ponsel vivo warna silver akan dijual;

Menimbang, bahwa yang bisa menjual suatu barang adalah mereka yang memiliki barang tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya niat pada diri Para Terdakwa untuk menjual ponsel vivo menunjukkan adanya maksud pada diri Para Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*obective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*),



bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan melalui prosedur *levering* atau peralihan hak milik. Cara-cara tersebut misalnya dengan jual beli, hibah atau warisan. Dalam proses *levering* tersebut, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pihak pemberi hak milik harus mengizinkan atau sepakat barangnya dialihkan kepada penerima hak milik. Begitu pula penerima hak milik, ia harus sepakat menerima barang yang dialihkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengambilan barang tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya, yakni Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak milik atas barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka dapat disimpulkan peralihan hak milik tersebut adalah bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*) atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari, dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, kurang lebih pada pukul 03.30 WIB dini hari;

Menimbang, bahwa di daerah Pasaman, Sumatera Barat, matahari terbenam pada pukul kurang lebih 18.20 WIB dan terbit pada pukul kurang lebih 06.20 WIB. Dengan demikian pukul 03.30 WIB dini hari adalah termasuk dalam pengertian malam hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, lokasi dilakukannya perbuatan pengambilan barang oleh Para Terdakwa adalah di dalam rumah Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari. Selain itu, untuk masuk ke dalam rumah guna mengambil barang-barang tersebut tanpa didahului izin dari Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari. Jika tahu niatan Para



Terdakwa masuk ke dalam rumah, tentu dua saksi tersebut tidak akan menghendaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa pengambilan barang tersebut adalah dilakukan di waktu malam, di dalam sebuah rumah serta tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, yakni Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah dua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama atau dengan kata lain, ada kerja sama di antara dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdapat pembagian peran di antara Para Terdakwa. Terdakwa I bertugas mencongkel pintu sorong menggunakan parang, masuk ke dalam rumah serta mengambil dua ponsel. Sedangkan Terdakwa II bertugas untuk memastikan keadaan sekitar aman dan akan memberikan kode kepada Terdakwa I jika ada orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu, sebelum melakukan aksinya, Para Terdakwa bersama-sama terlebih dahulu memastikan isi di dalam rumah melalui dinding samping rumah tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai cara mereka mengambil barang-barang tersebut, dapat diperoleh kesimpulan adanya kerja sama antara dua orang. Dengan demikian, unsur kelima ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6 Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menyebabkan sesuatu menjadi tidak sempurna, tidak utuh lagi atau tidak seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, agar dapat masuk ke dalam rumah milik Saksi Sulaiman dan Saksi Lidya Sari dan mengambil ponsel mereka, Para Terdakwa mencongkel pintu sorong yang terbuat dari papan menggunakan parang yang dibawa oleh Terdakwa I;



Menimbang, bahwa akibat dari dicongkelnya tersebut, pintu sorong menjadi tidak seperti sedia kala lagi atau dengan kata lain telah rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana dan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu untuk memberikan pidana penjara kepada Terdakwa I yang lamanya berbeda dengan yang dijatuhkan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit ponsel Redmi Note 9;
- 1 (satu) unit ponsel Vivo warna silver IMEI 1 864043051131675;
- 1 (satu) buah kotak ponsel Redmi Note 9;

merupakan barang-barang milik Saksi Sulaiman panggilan Leman dan Saksi Lidya Sari Hsb panggilan Diah, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat merupakan alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muklis dan Terdakwa II Ali Aman panggilan Aman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muklis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa II Ali Aman panggilan Aman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ponsel jenis Redmi Note 9;
 - 1 (satu) unit ponsel Vivo warna silver IMEI 1 864043051131675;
 - 1 (satu) buah kotak ponsel Redmi Note 9;dikembalikan kepada Saksi Sulaiman panggilan Leman dan Saksi Lidya Sari Hsb panggilan Diah;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan sarung dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Misbahul Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H. dan Kristin Jones Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Ahmad Sadikin Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)